



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2106 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM DOSEN PROGRAM KEGIATAN BINA DESA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN DI DESA SEPAKAT
KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN
KUTAI KERTANEGARA
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Dosen Program Kegiatan Bina Desa Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman di Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1279/UN17.1/HK/2021, tanggal 10 Agustus 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Dosen Program Kegiatan Bina Desa Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman di Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM DOSEN PROGRAM KEGIATAN BINA DESA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN DI DESA SEPAKAT KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA TAHUN 2021

KESATU : Tim Dosen Program Kegiatan Bina Desa Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman di Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Agustus 2021



Prof. Dr. Si Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2106 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 23 AGUSTUS 2021
 TENTANG
 TIM DOSEN PROGRAM KEGIATAN BINA DESA
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS
 EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN DI
 DESA SEPAKAT KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN
 KUTAI KERTANEGARA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	BESAR HONOR
1	Dr. Zainal Abidin, MM	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
2	Dr. Gusti Noorlitaria Achmad, SE., MM	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr. Yohanes Kuleh, SE., M.Si	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
4	Dr. Juliansyah Roy, SE., M.Si	Tim	Ilmu Ekonomi	Berdasarkan Remunerasi
5	Maryam Nadir, SE. M.Si	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
6	Eka Febriani, SE., M.SA., Ak	Tim	Akuntansi	Berdasarkan Remunerasi
7	M.Ikbal, SE., M.SA., CSRA.,CSP	Tim	Akuntansi	Berdasarkan Remunerasi
8	Hairul Anwar, SE, MA	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
9	Dr. H. Ardi Paminto, SE., M.S.	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
10	Muhammad Wasil, SE., M.Si	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
11	Dr. Zainal Ilmi, SE., M.BA	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
12	Dr. Musdalifah Azis, SE., M.Si	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
13	PROF. DR. DJOKO SETYADI, SE., M.SC.	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
14	DR.DODDY ADHIMURSANDI, SE., MM	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
15	F. DEFUNG, SE, MA., PH.D	Tim	Manajemen	Berdasarkan Remunerasi
16	PROF. DR. HJ. RUSDIAH ISKANDAR, M.SI, AK, CA	Tim	Akuntansi	Berdasarkan Remunerasi
17	IBNU ABNI LAHAYA, S.E.,M.SA	Tim	Akuntansi	Berdasarkan Remunerasi
18	YUNITA FITRIA, S.E.,M.Sc	Tim	Akuntansi	Berdasarkan Remunerasi
19	M. IQBAL, S.Pd., M.Si	Tim	Akuntansi	Berdasarkan Remunerasi
20	DR. SJAMSU DJOHAN, S.E., M.SI.	Tim	Ilmu Ekonomi	Berdasarkan Remunerasi
21	HJ. ISNA YUNINGSIH, SE., MM., AK., CA	Tim	Ekonomi Syariah	Berdasarkan Remunerasi
22	DR. SITI AMALIA, SE., M.Si	Tim	Ilmu Ekonomi	Berdasarkan Remunerasi
23	DR. DIANA LESTARI, SE., M.Si	Tim	Ilmu Ekonomi	Berdasarkan Remunerasi
24	DR. RACHMAD BUDI SUHARTO, SE.,SH., M.Si	Tim	Ilmu Ekonomi	Berdasarkan Remunerasi
25	DR. MIFTAHUL HUDA, S.Ag. MA	Tim	Ekonomi Syariah	Berdasarkan Remunerasi
26	JOKO SUSILO, S.PDI., M.Si	Tim	Ekonomi Syariah	Berdasarkan Remunerasi

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024